



PEMDA DIY TETAPKAN UMP 2026 NAIK 6,78 PERSEN

UMK Kota Yogyakarta Jadi Rp 2.827.593

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sebesar Rp 2.417.495 atau naik 6,78 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 2.264.005.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti saat konferensi pers di Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/12), menyampaikan penetapan tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Upah minimum provinsi tahun 2026 ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY yang terdiri atas unsur Serikat Pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah dan unsur akademisi.

Namun hasil analisis lainnya menunjukkan adanya tantangan struktural pada ketiga sektor tersebut. Fluktuasi tenaga dan dinamika ekonomi membuat penetapan UMSR dimulai tahun tepat untuk dilaksanakan pada 2026. "Dengan mempertimbangkan dinamika dan tantangan pada tiga sektor konstruksi serta transportasi dan pergudangan, penerapan UMSR dimulai tahun tepat untuk tahun 2026 sehingga masih mengantisipasi ketentraman yang terjadi sebelumnya," kata Sekda.

Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan penerapan UMSR yang disesuaikan dengan kondisi daerah. "Penerapan UMSR ini berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama di sektor jasa, kesehatan, dan pendidikan," kata Sekda.



Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwi Panti Indrayanti menyampaikan keterangan pers terkait UMP dan UMK DIY 2026 di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Rabu (24/12/2025).

Upah minimum provinsi tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.417.495 atau naik 6,78 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.264.005. UMK Kota Yogyakarta ditetapkan sebesar Rp 2.827.593 atau naik 6,78 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.651.000.

Penetapan UMSR dan UMK 2026 ini akan berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pekerja dan karyawan. "Kami berharap dengan penetapan UMSR dan UMK yang lebih tinggi ini, akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah," kata Sekda.

Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dengan penerapan UMSR yang disesuaikan dengan kondisi daerah. "Penerapan UMSR ini berfokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor, terutama di sektor jasa, kesehatan, dan pendidikan," kata Sekda.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi			

Yogyakarta, 08 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005